

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 0023 /PP.00.02/K.SU-15/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 15 November 2023 yang memutuskan bahwa Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara diampu oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 15 November 2023 yang memutuskan bahwa Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara diampu oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah
- b. Penanggung Jawab
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Anggota

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Masing-masing Personal Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 15 November 2023



KETUA

YANSER WARDIN HAREFA, SE

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara
 Nomor : 0023 /PP.00.02/K.SU-15/11/2023
 Tanggal : 15 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	Yanser Wardin Harefa, SE	Ketua Bawaslu Kab. Nias Utara/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, DIKLAT, Data, dan Informasi	Pengarah (Koordinator)
2.	Edikania Zega	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	Pengarah
3.	San Ristiani Laoli, S.Kep., Ns	Anggota Bawaslu Kab. Nias Utara/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
4.	San Ristiani Laoli, S.Kep., Ns	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III KETUA			
5.	Cardan Syarif Nazara, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Utara	Ketua (Ex Officio)
IV SEKRETARIS			
6.	Terima Damai Gea, A.Md	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Sekretaris I
7.	Rio Putra Telaumbanua, SH	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Sekretaris II
V ANGGOTA			
8.	Bastian Aronifati Gulo	BPP Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
9.	Ikhtiar Selamat Zega, S.Pd	Staf PNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
10.	Noitolo Zendrato, SE	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
11.	Felix Julianto Telaumbanua, SE	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
12.	Armin Aceh, S.Pd	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
13.	Bakrinal Adam Nazara, SH	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
14.	Meilinus Zendrato	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
15.	Meldariang Harefa, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
16.	Prima Yamotani Gulo, SE	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
17.	Juli Victorman Zalukhu	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota
18.	Samrina Tanjung	PPNPNS Bawaslu Kab. Nias Utara	Anggota

Lotu, 15 November 2023
KETUA

YANSER WARDIN HAREFA, SE